



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN  
DANA PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI  
PKK DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Dana Pengarusutamaan Gender Melalui PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang perlu Petunjuk Operasional Pelaksanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Pengarusutamaan Gender Melalui PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2008/2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 66).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PKK DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

**Menetapkan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Alokasi Dana Bantuan Sosial Pengarusutamaan Gender PKK Desa/Kelurahan Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

**Pasal 2**

**Pelaksanaan Alokasi Dana Bantuan Sosial Pengarusutamaan Gender PKK Desa/Kelurahan Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.**

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 24 Pebruari 2011

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**





Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 24 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 15**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	



PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER MELALUI PKK DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN  
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila disatu pihak ada fasilitasi, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan pihak lain serta ada partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh suatu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( TP. PKK ) disetiap jenjang.

Peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus lebih ditingkatkan, merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggungjawab pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan itu sendiri.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, secara garis besar mempunyai kesamaan antara lain :

1. rendahnya pendidikan kader khususnya di Tingkat Desa/ Kelurahan;
2. faktor alam yang kurang mendukung;
3. rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan disamping masih adanya berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan; dan
4. rendahnya capaian angka Pemberdayaan Gender.

Oleh karena itu dalam meningkatkan kegiatan 10 Program Pokok PKK untuk mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Maka Pemerintah Kabupaten Rembang pada saat ini telah memberikan dana bantuan PUG melalui PKK Desa/Kelurahan.

### B. Permasalahan

Tanpa dukungan dari semua masyarakat, terutama kader-kader yang ada di Desa/Kelurahan maka pelaksanaan 10 Program Pokok PKK belum dapat berjalan secara maksimal. Permasalahan menonjol dalam pelaksanaan PKK antara lain adalah :

1. rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
2. rendahnya Kesadaran masyarakat terutama perempuan terhadap keberadaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

### C. Sasaran

1. Bantuan kepada TP. PKK Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2011 sejumlah 294 desa/kelurahan se Kab. Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 411.4/ 490/ 2011 tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi Pemberian Dana Pengarusutamaan Gender melalui PKK Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011.
2. Bantuan Sosial Dana Pengarusutamaan Gender melalui PKK Desa/Kelurahan ditujukan untuk mendukung kegiatan 10 Program Pokok PKK.



## **D. Maksud Dan Tujuan**

### **1. Maksud**

- a. meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- b. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pelaksanaan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **2. Tujuan**

- a. mendukung terwujudnya proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- b. menguatkan kapasitas gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. mendukung percepatan pembangunan didesa dalam rangka peningkatan keluarga sejahtera; dan
- d. mendukung program penanggulangan kemiskinan.

## **II. PELAKSANAAN DANA PUG MELALUI PKK DESA/KELURAHAN**

### **A. Kebijakan Bantuan Dana PUG Melalui PKK Desa/Kelurahan**

1. bantuan dana bersifat stimulan dan mampu menumbuhkan swadaya masyarakat.
2. bantuan harus mampu menggerakkan perempuan masyarakat di Desa/Kelurahan; dan
3. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berjenjang.

### **B. Besar Dana**

Dalam Tahun Anggaran 2011 TP. PKK Desa/Kelurahan mendapat dana sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Desa/Kelurahan.

### **C. Prinsip Penggunaan Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan**

1. seluruh kegiatan yang didanai untuk dilaksanakan dan dievaluasi;
2. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; dan
3. penggunaan Anggaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### **D. Institusi Pengelola**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Dana PUG Melalui PKK Desa/Kelurahan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan, Tim Pendamping di Tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten.

#### **1. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten**

- a. Tim Koordinasi dibentuk dengan Keputusan Bupati
- b. Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
  - 1) menyusun Petunjuk Operasional;
  - 2) melaksanakan sosialisasi dan menyediakan data;
  - 3) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
  - 4) melakukan fasilitasi penyelesaian masalah; dan
  - 5) melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati.

#### **2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan**

- a. Tim Pendamping dibentuk dengan Keputusan Camat.
- b. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sbb :
  - 1) melakukan Pendampingan penyusunan proposal beserta Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) penggunaan dana bantuan sosial PUG melalui PKK Desa/Kelurahan;
  - 2) memantau proses pencairan Dana yang dilakukan oleh masing-masing PKK Desa/Kelurahan;
  - 3) membimbing bendahara pengeluaran pembantu membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan serta penyelesaian administrasi keuangan.
  - 4) melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.



### 3. Tingkat Desa/Kelurahan

- a. Tim Pelaksana Desa/Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- b. Tugas Tim Pelaksana Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :
  - 1) membuat Proposal beserta Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) penggunaan Dana PUG melalui PKK Desa/ Kelurahan;
  - 2) melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK di desa/kelurahan.
  - 3) melaksanakan kegiatan administrasi keuangan penggunaan Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan;
  - 4) membuat dan menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan; dan
  - 5) membuat laporan pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK di Desa/ Kelurahan.
  - 6) Membuat dan mengirimkan laporan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Cq Kepala DPPKAD yang dilakukan secara berjenjang melalui TP PKK Kecamatan , TP PKK Kabupaten dan selanjutnya dikirim ke BPMPKB untuk diteruskan ke DPPKAD
  - 7) pengiriman SPJ menggunakan Surat Pengantar yang dilengkapi dengan :
    - C5 Pembayaran bermaterai Rp 6.000,-
    - rekapitulasi Jenis Pengeluaran
    - salinan Buku Kas Umum ( BKU) Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan
    - bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota yang diketahui Ketua TP PKK Desa/Kelurahan serta data dukung lainnya yang diperlukan
    - Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan
    - bukti setoran pajak (menggunakan NPWP Kepala Desa/Kel.)
    - Laporan Penggunaan Bantuan

### E. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Bantuan

1. **Sekretaris:**
  - a. kegiatan yang mendukung sarana prasarana kesekretariatan (rapat, ATK, dll);
  - b. langganan Majalah Nusa Indah per-Desa/Kelurahan selama 1 tahun; dan
  - c. langganan Bulletin PKK tiap bulan per-Desa/Kelurahan selama 1 (satu) tahun.
2. **Pokja I:**
  - a. kegiatan yang mendukung program kerja Pokja I; dan
  - b. pengadaan Beberan simulasi 1 (satu) paket.
3. **Pokja II:**
  - a. kegiatan yang mendukung program kerja Pokja II; dan
  - b. pengadaan Kartu Kembang Anak Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan
4. **Pokja III:**
  - a. kegiatan yang mendukung program kerja Pokja III; dan
  - b. pembelian Garam Yodium sesuai dengan kebutuhan.
5. **Pokja IV:**
  - a. kegiatan yang mendukung program kerja Pokja IV; dan
  - b. pengadaan Sistem Informasi Posyandu (Buku Pencatatan dan Pelaporan Posyandu), per Posyandu 1 (satu) set (disesuaikan dengan jumlah Posyandu).

### F. Mekanisme Pengajuan Dana

1. TP.PKK Desa/Kelurahan menyusun proposal beserta Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang telah dipisah 2 tahap, sesuai dengan program kerja PKK yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan selaku Dewan Penyantun PKK Desa/Kelurahan, dan direkomendasikan oleh TP. PKK Kecamatan.



2. TP.PKK Kecamatan merekap dan merekomendasikan proposal beserta Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) 2 tahap sesuai dengan usulan Desa/Kelurahan.
3. Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang menyusun proposal beserta rekapitulasi RAB dari PKK Desa/ Kelurahan se Kabupaten Rembang.
4. Tim Koordinasi Kabupaten melakukan Verifikasi Proposal yang telah diajukan Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang selanjutnya diusulkan ke DPPKAD Kabupaten Rembang untuk diproses pencairan dananya

#### **G. Mekanisme Pencairan**

1. Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan disalurkan 2 tahap langsung melalui Rekening Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang di Bank Jateng Cabang Rembang.
2. Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang yang telah ditunjuk sesuai dengan Point 1 selanjutnya mencairkan dana tersebut dan bertugas serta berkewajiban menyalurkan dana bantuan ke semua rekening TP.PKK Desa/ kelurahan se Kabupaten Rembang.
3. Persyaratan Pencairan Tahap I :  
 Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang membuat surat permohonan pencairan SPP bantuan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKAD Kab. Rembang yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bantuan Sosial PUG melalui PKK Desa/Kelurahan dengan melampirkan :
  - a. Proposal beserta Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) Alokasi Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan (rangkap 5 terdiri dari 1 asli dan 4 Foto copy).
  - b. Surat Tanda Bukti Penerimaan (C5 bermeterai Rp.6.000,-)
  - c. Foto copy Buku Rekening dan NPWP (rangkap 5)
  - d. Foto copy KTP Ketua dan Bendahara Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Rembang (rangkap 5).
  - e. Foto copy SK Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/Kelurahan se Kabupaten (rangkap 5).
4. Persyaratan Pencairan Tahap II
  - a. Pencairan Tahap II ( kedua ) setelah Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan Tahap I digunakan dan sudah dipertanggung jawabkan (SPJ-kan) 100 %, layak mengajukan dana Tahap II.
  - b. membuat SPP bantuan Tahap 2 dilampiri SPJ Tahap 1 (rangkap 5, 1 asli 4 foto copy).
  - c. Surat Tanda Bukti Penerimaan (C5 bermeterai Rp.6.000,-)
  - d. Prosedur Pencairan Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan Tahap II dilakukan sebagaimana Pencairan Dana tahap I .
5. Pencairan akan dilaksanakan setelah semua persyaratan seluruh desa/kelurahan dalam satu Kabupaten terpenuhi dan direkapitulasi oleh Panitia Pelaksana 10 Program Pokok PKK Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten kemudian diajukan oleh BPMPKB selaku PPTK ke Bupati Rembang Cq. Ka. DPPKAD Kabupaten Rembang

### **III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Monitoring Dan Evaluasi**

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkatan TP PKK, guna mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

## B. Pelaporan

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Rembang melalui BPMPKB rangkap 5 dengan rincian :
  - 2 rangkap kepada Bupati Rembang
  - 1 rangkap kepada Ketua TP.PKK Kabupaten .
  - 1 rangkap Kepada TP.PKK Kecamatan.
  - 1 rangkap arsip TP.PKK Desa/Kelurahan.
2. Ketua TP.PKK Kecamatan menghimpun seluruh laporan TP.PKK Des/Kelurahan untuk selanjutnya dikirim kembali ke Bupati melalui BPMPKB dengan tembusan Ketua TP.PKK Kabupaten.

## C. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap penggunaan Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana PUG melalui PKK Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab Ketua TP.PKK desa/kelurahan dan oknum yang menyalahgunakan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.




## IV. PENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Operasional Pelaksanaan Alokasi Dana Bantuan Sosial Pengarusutamaan Gender PKK Desa/Kelurahan Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011, maka segala penggunaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Operasional ini.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	